BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun mekanisme transaksi jual beli sepatu dengan menggunakan cek lebih di toko sepatu UD Rizki Jaya. Transaksi penjualan sepatu tersebut dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, setelah pembeli memesan dan barang yang dipesan telah jadi sesuai dengan permintaan si pembeli dan sudah mengetahui perkiraan harga oleh penjual pada saat memesan barang, kemudian pembeli menyerahkan cek sebagai alat tukar kepada penjual. Apabila sepatu yg dipesan telah diserahterimakan oleh penjual maka terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan jumlah harga barang yang di beli tersebut, hal ini tentunya telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dilihat dari segi pola pembayarannya pada transaksi jual beli sepatu menggunakan cek di toko sepatu UD Rizki Jaya ini tidak boleh dalam Islam, transaksi semacam ini termasuk dalam kategori al-urbūn, karena apabila terjadi kelebihan pada saat pembayaran, selisih kelebihan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dikembalikan melainkan harus dibelanjakan senilai yang tersisa, kalau tidak dibelanjakan maka uang tidak bisa kembali.

Dan menurut ulama jual beli al-urbūn tergolong jual beli yang *bathil* dan tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan orang lain. Maka praktik transaksi pembayaran menggunakan cek semacam ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam dan transaksi semacam ini tidak diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis antara lain :

1. Bagi pihak pembeli agar lebih selektif dalam melakukan pembayaran dengan cara bertanya dulu mengenai pembayaran dan harga barang
2. Bagi pembeli sebaiknya jangan menulis jumlah uang yang akan dibayarkan sebelum memperoleh kejelasan tentang yang akan dibayar.
3. Bagi pihak penjual untuk memberikan informasi mengenai pembayaran dan konsekuensi yang akan di terima oleh pembeli apabila menggunakan uang tunai atau cek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id